



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1001 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Minasa Upa Nomor 009/PP.04.2-BA/737113-1011/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MINASA UPA,



ARDHANI IKRA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1001 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN
MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
1	RIDHA MARDHIAH RAZARI	PEREMPUAN	MINASA UPA	001
2	RINA	PEREMPUAN	MINASA UPA	001
3	NAMIRA ANASTASIA	PEREMPUAN	MINASA UPA	002
4	SYAHLAISAH SYAHBIKA AMANY	PEREMPUAN	MINASA UPA	002
5	ADISSA CAHYA KAYLA	PEREMPUAN	MINASA UPA	003
6	SYAHRANI	PEREMPUAN	MINASA UPA	003
7	HARUN RASJID	LAKI-LAKI	MINASA UPA	004
8	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	MINASA UPA	004
9	HERDIYANTI K	PEREMPUAN	MINASA UPA	005
10	MUHAMMAD IKHSAN P	LAKI-LAKI	MINASA UPA	005
11	MUH. HIRWANSYAH K	LAKI-LAKI	MINASA UPA	006
12	MUHAMMAD IKRAM	LAKI-LAKI	MINASA UPA	006
13	AYU NURINDAH SARI	PEREMPUAN	MINASA UPA	007
14	MUHAMMAD IVANTRI	LAKI-LAKI	MINASA UPA	007
15	IRFAN KADIR	LAKI-LAKI	MINASA UPA	008
16	ZAHRA RESTU NUR ANNISA	PEREMPUAN	MINASA UPA	008
17	ANDI EKA RACHMAWATI	PEREMPUAN	MINASA UPA	009
18	QONITA MAULIDIA	PEREMPUAN	MINASA UPA	009
19	ANDI DWI HAJRIANI	PEREMPUAN	MINASA UPA	010
20	ASDARINA	PEREMPUAN	MINASA UPA	010
21	A NUR ILAHI TENRIWARU	PEREMPUAN	MINASA UPA	011
22	S. RAHMATIAH	PEREMPUAN	MINASA UPA	011
23	A ARNIANINGSIH	PEREMPUAN	MINASA UPA	012
24	FEBRINA DWIYANTI	PEREMPUAN	MINASA UPA	012
25	HASRIANI	PEREMPUAN	MINASA UPA	013
26	NURLIA	PEREMPUAN	MINASA UPA	013
27	LISMA MELATI	PEREMPUAN	MINASA UPA	014
28	NURUL HERDIYANTI	PEREMPUAN	MINASA UPA	014
29	MUH. HARDIANSYAH	LAKI-LAKI	MINASA UPA	015
30	NUR AMALIA RAMADHANI	PEREMPUAN	MINASA UPA	015
31	ERNAWATI DJABBAR	PEREMPUAN	MINASA UPA	016
32	RASMILAWATY	PEREMPUAN	MINASA UPA	016
33	NATALIE KEMALA W	PEREMPUAN	MINASA UPA	017
34	TRI CYUSYANTI	PEREMPUAN	MINASA UPA	017
35	MUCHTAR KASIM	LAKI-LAKI	MINASA UPA	018
36	SITTI AISYAH	PEREMPUAN	MINASA UPA	018

37	A WIDYA ASTUTI JULIANINGSIH	PEREMPUAN	MINASA UPA	019
38	NENENG DEWI SEPTIANI	PEREMPUAN	MINASA UPA	019
39	HERNI	PEREMPUAN	MINASA UPA	020
40	SYAMSIDAR	PEREMPUAN	MINASA UPA	020
41	MOCH. FAUZAN	LAKI-LAKI	MINASA UPA	021
42	MUH. YUSUF JUMSAR	LAKI-LAKI	MINASA UPA	021
43	MUHAMMAD MUHAJIR ZAID	LAKI-LAKI	MINASA UPA	022
44	MUHAMMAD WARIS BAQIR	LAKI-LAKI	MINASA UPA	022
45	ACHMAD ALFIAN	LAKI-LAKI	MINASA UPA	023
46	A IRWAN T	LAKI-LAKI	MINASA UPA	023
47	PUTRI FADILLAH AMINI	PEREMPUAN	MINASA UPA	024
48	ZUSANTI	PEREMPUAN	MINASA UPA	024
49	ANDINI RESKY MULYANI	PEREMPUAN	MINASA UPA	025
50	NURSANI	PEREMPUAN	MINASA UPA	025
51	CHAIRUL DJUAN FADILLAH R	PEREMPUAN	MINASA UPA	026
52	NUR AULIA PRICILIA	LAKI-LAKI	MINASA UPA	026
53	IIN PRASETYA	LAKI-LAKI	MINASA UPA	027
54	ZULFADLI M	PEREMPUAN	MINASA UPA	027
55	AYUNANDA	PEREMPUAN	MINASA UPA	028
56	MAYA ZULFA YAHYA	PEREMPUAN	MINASA UPA	028
57	MUTHFATIRAH MALIK	PEREMPUAN	MINASA UPA	029
58	NUR ALMUQNI HASMALIAH MALIK	PEREMPUAN	MINASA UPA	029

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MINASA UPA,



ARDHANI IKRA SAPUTRA